



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 66 TAHUN 2021
TENTANG
DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa, serta untuk mewujudkan pengelolaan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak yang tertib dan bertanggung jawab perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 1 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 58 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa serentak.
11. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang selanjutnya disebut Dana Bantuan Pilkades adalah dana bantuan keuangan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan besaran dan menyalurkan Dana Bantuan Pilkades; dan
 - b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Bantuan Pilkades.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian besaran, penyaluran dan pengelolaan Dana Bantuan Pilkades.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran dan pengalokasian;
- b. penggunaan;
- c. penyaluran;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. pertanggungjawaban; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 4

Penganggaran Dana Bantuan Pilkades bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Pengalokasian

Pasal 5

Lokasi dan alokasi Dana Bantuan Pilkades ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 6

Dana Bantuan Pilkades dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Serentak meliputi :

- a. biaya honorarium Panitia Pemilihan;
- b. biaya cetak surat suara dan cetak surat suara cadangan sebesar (5% (lima perseratus) x DPT);
- c. biaya penggandaan;
- d. biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
- e. biaya pembuatan kotak suara ;
- f. biaya pembuatan bilik suara;
- g. biaya honorarium petugas melipat surat suara;
- h. biaya honorarium Panitia Pemilihan;
- i. biaya honorarium verifikasi dan validasi DPS menjadi DPT;
- j. biaya makan dan minum rapat Panitia Pemilihan;
- k. biaya honorarium petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) ;
- l. biaya honorarium KPPS ;
- m. biaya honorarium verval DPS-DPT ;
- n. bimbingan Teknis KPPS ;

BAB VI

PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Pilkades dilakukan 1 (satu) tahap dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam hal sudah ada pada Rekening Kas Desa, maka dapat disalurkan sesuai dengan surat permintaan pencairan (SPP) atau sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam RAB Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan permohonan pencairan Dana Bantuan Pilkades kepada Bupati melalui Kepala Desa diketahui Camat dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah membidangi urusan Desa dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan Dana Bantuan Pilkades yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - b. rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar alokasi Dana Bantuan Pilkades yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilegalisir oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
 - e. mencantumkan dan melampirkan fotokopi nomor Rekening Kas Desa ;
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya menerbitkan surat permintaan pembayaran kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan memproses penyaluran Dana Bantuan Pilkades dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Dana Bantuan Pilkades merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDDesa.
- (2) Dalam hal Desa belum menganggarkan Dana Bantuan Pilkades dalam APBDDesa atau telah menganggarkan dalam APBDDesa tetapi belum sesuai dengan besaran yang akan diterima sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud setelah dilakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa, dan perubahan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa.

- (3) Dalam hal Desa menganggarkan Dana Bantuan Pilkades dalam APBDesa setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, maka Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud setelah Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa dan memberitahukan kepada BPD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Dana Bantuan Pilkades.
- (2) Kegiatan Dana Bantuan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan.

Pasal 11

- (1) Kepala urusan keuangan atau Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa untuk Pembayaran Dana Bantuan Pilkades dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Panitia Pemilihan sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Pilkades kepada Bupati melalui Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa diketahui oleh Camat dengan tembusan tembusan Kepala Perangkat Daerah membidangi urusan Desa dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.

Pasal 13

Contoh format dokumen persyaratan pencairan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Pilkades sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Pilkades.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tembusan Inspektur Kabupaten Probolinggo dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 31 Desember 2021

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H. A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 66 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra


u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 66 TAHUN 2021

TANGGAL: 31 Desember 2021

**FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN PILKADES**

DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN

1. SAMPUL DEPAN

PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2022



**2. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN.....
DESA.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....,.....

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Probolinggo
Lampiran : 1 (satu) berkas Melalui Kepala Desa.....
Perihal : Permohonan Pencairan di -
Dana Bantuan Pilkades **PROBOLINGGO**

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun di Kabupaten Probolinggo, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pilkades Serentak Tahun di Desa Kecamatan..... Kabupaten Probolinggo sebesar Rp.,- (.....).

Adapun untuk kelengkapan pencairan dilampirkan :

1. Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar alokasi Dana Bantuan Pilkades yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
2. Copy rekening kas Pemerintah Desa;
3. Copy keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan,
dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,
CAMAT.....

Hormat Kami,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Ketua

(Nama Jelas)
Pangkat
NIP.

(Nama Jelas)

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa.
2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.

3. CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
 DESAKECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN**

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Belanja Jasa Honorarium			
	a. Honorarium Panitia Pemilihan			
	- Ketua	... org	
	- Sekretaris	... org	
	- Bendahara	... org	
	- Anggota	... org	
	Jumlah (1a)			
2	Belanja Jasa Honorarium KPPS			
	Jumlah (2)	...org	
3	Belanja jasa Honorarium Verval			
	Jumlah (3)	...org		
4	Belanja jasa Honorarium Linmas			
	Jumlah (4)	...org		
5	Belanja Cetak			
	- Cetak Surat Suaralembar	
	Jumlah (5)			
4	Belanja Pengandaan			
	- Photo copy DPTlembar	
	- Photo copy Undangan	
	- Dst	...		
	Jumlah (3)			
5.	Belanja ATK			
	- Kertas HVS	

	- Ballpoint	
	- Map	
	- Dst	
	Jumlah (5)			
7.	Makan dan Minum			
	a. Makan dan Minum Rapat Panitia	
	b. Makan dan Minum pada hari Pemungutan Suara	
	Jumlah (6)			
8.	Belanja Perjalanan Dinas			
	- Perjalanan Dinas ke Kab.	...org x ...kali	
	- Perjalanan Dinas ke Kec.	...org x ...kali	
	Jumlah (6)			
	-			
	-			
	-			
	-			
	dst			

Ditetapkan : Probolinggo
Pada tanggal : 20.....

Menyetujui,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....
Ketua

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
(PILKADES)
Ketua

.....

.....

Disetujui/mengesahkan :
PENJABAT KEPALA DESA.....

.....

4. CONTOH PAKTA INTGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak atas nama : Panitia Pilkades Desa.....Kecamatan
Kabupaten Probolinggo.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala
 Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Probolinggo, dengan ini menyatakan
 bahwa Saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Akan menggunakan Dana Bantuan Pilkades Serentak Tahun sesuai dengan perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya dan pelaksanaannya akan mematuhi ketentuan peraturan prundang-undangan ;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan : Probolinggo
 Pada tanggal :

Menyetujui,
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA.....
 Ketua

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 (PILKADES)
 Ketua

.....

.....

Disetujui/mengesahkan :
 PENJABAT KEPALA DESA.....

.....

Plt. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
H. A. TIMBUL PRIHANJOKO